

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan terhadap nasabah dalam ketentuan kontrak standar pemberian kredit yang diberikan dari pihak pelaku usaha atas pencegahan terjadinya masalah yaitu pertama perlindungan secara preventif yaitu upaya pencegahan dengan adanya proses pengawasan dalam kredit yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan atas sengketa yang akan timbul dikemudian hari. Kedua perlindungan secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul yaitu penyelesaian masalah dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat serta membuka jalan kepada nasabah untuk menempuh jalur hukum.
2. Bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan pembiayaan terhadap perjanjian kredit yang mengandung klausula baku yaitu, pertama pertanggungjawaban secara kontraktual yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap isi perjanjian semula, dimana apabila pelaku usaha tidak menjalankan tanggungjawabnya tersebut dapat dikenakan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Kedua pertanggungjawaban professional yaitu pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap barang atau jasa yang dimanfaatkan dalam perjanjian tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak PT. Sinarmas Multifinance lebih memperhatikan lagi ketentuan yang ada dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor : 1/POJK.07/2013 dalam membuat perjanjian ini agar klausula – klausula baku yang dibuat berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
2. Sebelum penandatanganan perjanjian akan lebih baik jika konsumen benar – benar mengerti tentang isi dan ketentuan – ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut, dan jika konsumen kurang paham maka *surveyor* mnejelaskan kembali sampai konsumen benar – benar paham sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.
2. Sebaiknya pihak PT. Sinarmas Multifinance mencantumkan pertanggungjawaban pihak pelaku usaha sebagai pemberi kredit terhadap perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini agar adanya kepastian hukum apabila timbulnya kerugian oleh konsumen.